

**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK ADOPSI DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN FIQH KONTEMPORER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh :

MAUDY PUTRI AZZAHRA
NIM: 2108201084

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M

PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK ADOPSI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN FIQH KONTEMPORER

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

MAUDY PUTRI AZZAHRA

NIM: 2108201084

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2025 M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRAK

Maudy Putri Azzahra, NIM 2108201084 “Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Fiqh Kontemporer”

Menurut Hukum Islam, anak adopsi tidak diakui sebagai dasar untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya karna prinsip utama dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah (nasab). Adopsi anak tidak memberikan pengaruh hukum terhadap status kewarisan anak angkat, sehingga ia tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat. Hal ini sering menimbulkan permasalahan, terutama jika anak angkat tidak memahami ketentuan tersebut. System waris dalam Hukum Islam diatur melalui kelompok ahli waris yang terdiri dari golongan laki-laki(ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan Perempuan (ibu, anak Perempuan,saudara Perempuan dan nenek). Dalam kasus semua ahli waris masih ada, maka hak waris diberikan dalam golongan ahli waris, tetapi tetap dapat menerima wasiat wajibah hingga maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan sebagai ikatan antara antara seorang pria dan Wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Penelitian ini meggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan sistematis berdasarkan data kualitatif. Metode pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normative, yang mengkaji sumber-sumber hukum, perundang-undangan, asas dan prinsip hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan pembagian hak waris dari perspektif Mazhab Syafi’I dan Fiqh Kontemporer dengan menganalisis perbedaan dan persamaan antara kedua nya dalam konteks hukum waris Islam.

Dalam perspektif Imam Syafi’i anak adopsi tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya karna tidak terpenuhinya kriteria hubungan yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan warisan dalam Islam yaitu hubungan nasab,perkawinan. Ulama Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa wasiat dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi anak adopsi dengan Batasan agar tidak merugikan ahli waris yang sah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi’i dalam kitab *Ar-Risalah*. Disisi lain dalam perspektif Fiqh Kontemporer hukum Islam

mengikuti perubahan zaman. Ijtihad jama'I dianggap sebagai metode efektif untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Meskipun hukum Islam tidak mengakui hak waris bagi anak adopsi, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili sepakat bahwa orang tua angkat dapat memberikan Sebagian hartanya melalui wasiat atau hibah.

Kata kunci : Anak Adopsi, Hak Waris, Fiqh Kontemporer



ABSTRACT

Maudy Putri Azzahra, NIM 2108201084 "Distribution of Inheritance Rights To Adopted Children From The Perspective of The Shaf'i School of Thought and Contemporary Fiqh"

Adoption in the Perspective of the Syafi'i School of thought and Contemporary Fiqh"According to Islamic law, adopted children are not recognized as the basis for inheriting the inheritance of their adoptive parents because the main principle in Islamic inheritance is blood relationship (nasab). Adoption of a child does not have any legal effect on the inheritance status of the adopted child, so he or she does not have inheritance rights from the adoptive parents. This often causes problems, especially if the adopted child does not understand these provisions. The inheritance system in Islamic law is regulated through groups of heirs consisting of men (fathers, sons, brothers, uncles and grandfathers) and women (mothers, daughters, sisters and grandmothers). In the case of all heirs still existing, inheritance rights are given to the group of heirs, but they can still receive obligatory wills up to a maximum of 1/3 of the assets inherited from their adoptive parents as regulated in article 209 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Marriage is a bond between a man and a woman to form a happy family.

This research uses qualitative research with an approach that aims to describe phenomena in depth and systematically based on qualitative data. The approach method applied is normative research, which examines legal sources, legislation, legal principles and principles. This research aims to understand the division of inheritance rights from the perspective of the Syafi'I School of thought and Contemporary Fiqh by analyzing the differences and similarities between the two in the context of Islamic inheritance law.

In Imam Syafi'i's perspective, adopted children do not have inheritance rights from their adoptive parents because the relationship criteria that cause a person to have the right to inheritance in Islam are not fulfilled, namely family relationships, marriage. Ulama of the Syafi'i School emphasized that a will can be given as a form of protection for adopted children with restrictions so as not to harm the legal heirs as explained by Imam Syafi'i in the book Ar-Risala. On the other hand, from the perspective of Contemporary Fiqh, Islamic law follows the changing times. Ijtihad jama'I is considered an effective method for solving contemporary problems. Although Islamic law does not recognize inheritance rights for adopted children, contemporary scholars such as Yusuf Al-Qardhawi and Wahbah Al-Zuhaili agree that adoptive parents can give part of their assets through a will or gift.

keywords: Adopted child, Inheritance rights in Islam, Contempory fiqh

الملخص

مودي فوري الزهرة. رقم هوية الطال 2108201084 "توزيع حقوق الميراث على الأطفال المتبنين في نظر المذهب الشافعي والفقه المعاصر"

وفقاً للشرعية الإسلامية، لا يتم الاعتراف بالأطفال المتبنين كأساس لوراثة ميراث والديهم بالتبني، لأن المبدأ الأساسي في الميراث الإسلامي هو نسب الدم. ليس لتبني الطفل أي أثر قانوني على حالة وراثة الطفل المتبني، لذلك لا ينبع بحقوق الميراث من الوالدين بالتبني. وهذا غالباً ما يسبب مشاكل، خاصة إذا كان الطفل المتبني لا يفهم هذه الأحكام. وينظم نظام الميراث في الشريعة الإسلامية من خلال مجموعات من الورثة تتكون من الرجال (الآباء والأبناء والإخوة والأعمام والأجداد) والنساء (الأمهات والبنات والأخوات والجدات). في حالة وجود جميع الورثة، تُمنع حقوق الميراث لمجموعة الورثة، لكن لا يزال بإمكانهم الحصول على وصايا إلزامية بحد أقصى KHI ثلاثة أصول الموروثة من والديهم بالتبني على النحو المقصوص عليه في المادة 209 الفقرة 2 من مجموعة الشريعة الإسلامية الزواج هو رابطة بين الرجل والمرأة لتكونهن أسرة سعيدة

يستخدم هذا البحث النوعي مع هدف يهدف إلى وصف الظواهر بعمق وبشكل مهتم بناءً على البيانات النوعية. طريقة البحث المطبقة هي البحث المعياري الذي يدرس المصادر القانونية والتشريعات والمبادئ القانونية. يهدف هذا البحث إلى فهم تقسيم حقوق الميراث من وجهة نظر المذهب الشافعي والفقه المعاصر، وذلك من خلال تحليل أوجه الاختلاف والتباين في سياق قانون الميراث الإسلامي.

ومن وجهة نظر الإمام الشافعي، لا ينبع الأطفال المتبنون بحقوق الميراث من والديهم بالتبني لأن معايير العلاقة التي تجعل الشخص ينبع بحق الميراث في الإسلام غير مستوفاة، وهي العلاقات الأسرية والزواج. وأكد علماء المذهب الشافعي على أنه يمكن إعطاء الوصية على سبيل الحماية للأطفال المتبنين مع تقييدهم حتى لا يضر الورثة الشرعية، كما أوضح ذلك الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. ومن ناحية أخرى، فمن وجهة نظر الفقه المعاصر، فإن الشريعة الإسلامية تتبع تغير الزمن. يعتبر الإجماع الجماعي وسيلة فعالة حل المشاكل المعاصرة. على الرغم من أن الشريعة الإسلامية لا تعرف بحقوق الميراث للأطفال المتبنين، إلا أن العلماء المعاصرین مثل يوسف القرضاوي ووهبة الزحيلي يتفقون على أنه يمكن للوالدين بالتبني إعطاء جزء من أصولهم من خلال وصية أو هدية.

الكلمات الرئيسية : طفل متبني ، حقوق الميراث، الفقه المعاصر

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSEPKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN FIQH KONTEMPORER

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh :

MAUDY PUTRI AZZAHRA

NIM 2108201084

Pembimbing

Pembimbing I,

Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA
NIP. 197704052005011003

Pembimbing II,


Kusdiyana M.S.I
NIP.198810172019031012



Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,
Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000310001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara/i **Maudy Putri Azzahra, NIM: 2108201084** dengan judul "**Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi'I dan Fiqh Kontemporer**". Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA.
NIP. 197704052005011003

Pembimbing II,



Kusdiyana M.S.I
NIP.198810172019031012

Mengetahui :



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Fiqh Kontemporer**”. Oleh **Maudy Putri Azzahra, NIM. 2108201084**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Sidang Munaqasyah



Ketua Sidang,

Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000310001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Pengaji I,

Akhmad Shodikin M.H.I
NIP.198711292019031005

Pengaji II,

Drs. H. Khoerun, M.Ag.
NIP. 196004241985031004

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmannirahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maudy Putri Azzahra
NIM : 2108201084
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer**". Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuahkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 17 April 2025



Maudy Putri Azzahra

NIM. 2108201084

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Maudy Putri Azzahra, lahir di Bekasi, 14 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sukri dan Ibu Saminah. Alamat Penulis berada di Perumahan Alinda Kencana 1 RT 04/RW 0021. Kecamatan. Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat.

Adapun Riwayat Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh sebagai berikut :

1. SD Widya Duta (2009-2015)
2. MTS Daarul Mughni Al Malikii (2015-2018)
3. MA Daarul Mughni Al Maaliki (2018-2021)




MOTTO

“Allah SWT. Tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya”

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Fiqh Kontemporer”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.


Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, peneliti sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak terkait:

1. Bapak Prof. Dr. H.Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak H. Asep Saepullah., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A dan Bapak Kusdiyana M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

7. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Sukri Adhiarto dan pintu surgaku Ibunda Saminah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, tapi beliau mempunyai cita-cita agar anak nya bisa merasakan dan lulus kuliah. Mereka memberikan yang terbaik, tak kenal lelah dalam mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi nya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibuku sehat, panjang umur, dan bahagia selalu
8. Kepada kakak sepupuku semua. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, terima kasih sudah berkontribusi, memotivasi dan mendukung secara penuh dari awal perkuliahan sehingga sekarang saya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
9. Kepada Lukman Aqil Prambudi S.H. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis, sudah menemani masa-masa perkuliahan dan selalu mendengarkan keluh-kesah penulis.
10. Kepada sahabat saya yang setia menemani dari SD sampai sekarang, Rizky Ananda yang sekarang juga sedang kuliah Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan saya yang sudah membantu, memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan dan menemani proses dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2021 khususnya kelas HK C. Terima kasih atas kebersaman selama kuliah. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala support.
13. Dan terakhir diri saya sendiri, Maudy Putri Azzahra. Terima kasih telah berusaha dan selalu ingin belajar hal-hal baru serta berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan mampu mengendalikan diri

dari berbagai tekanan serta tidak pernah menyerah sesulit apapun proses yang dilalui harus dihadapi dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih terutama khusus nya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih diriku semoa tetap rendah hati, semoga selalu kuat dalam hal apapun dalam mencoba hal-hal baru. Ini baru awal dari semuanya, harus tetap semangan karna harapan pertama keluarga.

Hanya pada Allah SWT. Kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai-nilai amal di sisi Allah SWT. Aamiin.



Cirebon, 2 Maret 2025

Penyusun,

Maudy Putri Azzahra

UIINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ś	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣ ad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	q ad	q	De (dengan titik dibawah)
ط	t a	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	z a	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkat atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhammah	U	U

Contoh :

 = Kataba

 = Hasuna

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan Alif/Ya	Â	A dan Garis Atas
إي	Fathah dan Ya	I	I dan Garis Atas
ؤو	Dhammah dan Wawu	Ú	U dan Garis Atas

Contoh :







D. Ta Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua, yaitu :

1. *Ta Marbuthah Hidup*

Ta Marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbuthah Mati*

Ta Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuthah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

Raudhah Al-Athfal atau Raudhatul Athfal

Talhah

Al-Hikmah

E. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau *Tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda Syaddah atau Tasyid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi Syaddah itu.

Contoh:

Rabbanā

Nu'Ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *Lam*. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Ad-Dahru

An-Namlu

Asy-Syamsu

Al-Lailu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh:

Al-Qamaru

Al-Ghaibu

Al-Faqru

Al-'Ainu



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
الملخص.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E.Penelitian Terdahulu	8
F.Kerangka Pemikiran.....	12
G.Metodologi Penelitian	13
H.Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK ADOPSI.....	18
A.Pengertian Adopsi Anak	18
B.Dasar Hukum Adopsi Anak	19
C.Syarat Adopsi Anak.....	20
D.Tujuan Adopsi Anak.....	21
E.Akibat hukum dari adopsi anak.....	22
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN	23
A.Pengertian Kewarisan	23
B.Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam	27
C. Syarat Kewarisan dalam Islam	31

D.Tujuan Waris dalam Al-Qur'an	32
E.Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	33
F.Sebab-sebab terjadinya saling mewarisi.....	35
G.Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam	37
H.Wasiat Wajibah	39
BAB IV Tinjauan Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fiqh Kontemporer.....	45
A.Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	45
B.Pendidikan Imam Syafi'i	46
C.Pemikiran dan Karya Imam Syafi'i	48
D.Metode Istinbath Hukum	50
E. Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i.....	51
F.Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer	54
BAB V PENUTUP	62
A.Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON